

Analisis Putusan Perkara No. 19/KPPU-m/2019 Akuisisi PT FKS Multi Agro, Tbk (Kajian Sistem Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Singapura)

Ajeng Rahayu¹, Elfrida Ratnawati²

Jurusan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti¹

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti²

Email: Ajeng.trisakti2022@gmail.com¹, Elfrida.rtrisakti.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian makalah ini adalah melakukan analisis keputusan persaingan usaha terkait dengan proses akuisisi di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia persaingan usaha diawasi oleh KPPU yang berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan di Singapura menggunakan Competition Act No. 24. Kedua sistem hukum tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui efektifitas implementasinya dalam penanganan perkara persaingan usaha. Dari perkara akuisisi yang terjadi baik di Indonesia maupun di Singapura, akan dianalisa penerapan sanksinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing negara. Dari teori hukum yang digunakan adalah pendapat Lawrence M. Friedman yaitu unsur hukum yang terdiri dari *Legal Structure*, *Legal Substance* dan *Legal Culture*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang meneliti berbagai teori maupun peraturan perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan penarikan kesimpulannya secara kualitatif.

Kata Kunci: Persaingan Usaha; Akuisisi; dan Perbandingan

Abstract

The purpose of this research paper is to analyze business competition decisions related to the acquisition process in Indonesia and Singapore. In Indonesia, business competition is supervised by KPPU based on Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, while in Singapore using the Competition Act No. 24. The two legal systems will be compared to determine the effectiveness of their implementation in handling business competition cases. From the acquisition cases that occurred both in Indonesia and in Singapore, the imposition of sanctions will be analyzed based on the laws and regulations in force in each country. The legal theory used is the opinion of Lawrence M. Friedman, namely the legal elements consisting of Legal Structure, Legal Substance and Legal Culture. The method used in this research is normative law, namely research that examines various theories and laws and regulations. The analysis used is descriptive analysis and qualitative conclusion.

Key words: *Business competition; Acquisition; Comparison*

PENDAHULUAN

Persaingan menjadi suatu hal biasa dalam dunia bisnis, pelaku usaha sudah tidak asing lagi dengan persaingan antara para pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya. Hal ini dilakukan semata untuk mendapatkan keuntungan. Persaingan ini dapat berdampak positif bagi dunia bisnis itu sendiri, sebab persaingan ini dapat mendorong para pelaku usaha untuk melakukan inovasi terhadap Produk barang dan jasa yang akan dihasilkan, dan bagi masyarakat/konsumen dari persaingan antar pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan antara lain berupa mendapatkan lebih banyak pilihan barang dengan kualitas /mutu yang tejamin dan harga barang yang wajar. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Oleh karena itu hukum menatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Sesuai perkembangan jaman yang semakin maju dan modern ini dan kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat, para produsen atau pelaku usaha pun berlomba lomba dalam bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen tentunya dengan memperoleh keuntungan yang maksimal. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pada praktiknya bisnis tersebut terdapat persaingan tidak sehat yang dapat merugikan beberapa pihak.

Di Indonesia persaingan tidak sehat diatur dalam peraturan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 11 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi “ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat “.

Kebanyakan negara lain menghukum praktik kartel dengan pendekatan per se illegal yaitu suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa alasan pembenaran, dan tanpa perlu melihat akibat dari tindakan yang dilakukan. Di Indonesia sendiri peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kartel yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 11 menetapkan bahwa para pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan para pesaingnya untuk mempengaruhi harga “ Hanya Jika “ perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Persoalan yang begitu kompleks dalam penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah berimplikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang serta banyaknya putusan lembaga tidak dilaksanakan oleh para pihak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), meskipun dengan sejumlah permasalahan di atas, masih mendapatkan tempat yang baik dalam penegakan hukum persaingan usaha dimana dibuktikan dengan dikuatkannya 73 persen perkara KPPU oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa KPPU bisa dipercaya dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Bukan hanya Indonesia yang memiliki aturan yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, negara lain pun memiliki aturan sejenis dengan itu. Seperti Singapura yang memiliki peraturannya sendiri yaitu *Competition Commission of Singapore (CCS)*.

Pada tahun 2019 dalam Perkara Nomor 19/KPPU-M/2019 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 19/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh PT FKS Multi Agro, Tbk. Perkara tersebut akan dianalisa berdasarkan UU No. 5 tahun 2019 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibandingkan dengan perkara akuisisi Uber oleh Grab, yang kedua perkara tersebut pada

akhirnya diputuskan untuk dijatuhi denda oleh masing-masing Komisi Persaingan Usaha di Indonesia maupun Singapura dengan Undang-undang yang berlaku di kedua negara.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang meneliti berbagai teori maupun peraturan perundang-undangan. Sedangkan data yang digunakan meliputi data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka seperti buku-buku referensi dan jurnal hukum yang akan dianalisis secara kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulannya secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan UU No No.5 Tahun 1999 Dan *Competition Act* 2004

Istilah *Competition Policy* mengacu pada kebijakan publik dan arah pemerintahan umum yang bertujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan dan atau mempertahankan persaingan. Menurut ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010 secara luas mendefinisikan tentang Competition Policy yaitu sebagai kebijakan pemerintah yang mempromosikan atau mempertahankan tingkat persaingan di dalam pasar dan termasuk langkah-langkah pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perilaku perusahaan, struktur industri dan pasar. Pada dasarnya Competition Policy terbagi dalam 2 unsur yang mencakup:

- a. Seperangkat kebijakan yang mempromosikan kompetisi di pasar lokal dan nasional, seperti memperkenalkan kebijakan perdagangan yang besar, menghilangkan pembatasan praktek perdagangan, mendukung masuk pasar dan keluar pasar, mengurangi intervensi pemerintah yang tidak perlu dan menempatkan lebih besar ketergantungan pada kekuatan pasar.
- b. Dikenal sebagai hukum persaingan, terdiri undang-undang, keputusan dan peraturan pengadilan khusus lainnya yang ditujukan untuk mencegah praktek bisnis anti-kompetitif, penyalahgunaan kekuatan pasar dan merger antikompetitif. Hal ini biasanya berfokus pada kontrol perdagangan terbatas (bisnis) praktek (seperti perjanjian anti-kompetitif dan penyalahgunaan dari posisi dominan) dan merger anti-kompetitif dan dapat juga mencakup ketentuan tentang praktik perdagangan yang tidak adil.

Menurut ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (2010) Kebijakan persaingan berbeda dengan hukum persaingan, hukum persaingan merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan persaingan. Hukum persaingan merupakan peraturan yang bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, melarang penyalahgunaan posisi dominan, anti kompetitif merger dan praktik perdagangan lain yang membatasi persaingan.

Menurut pendapat Khemani, bahwa tujuan hukum persaingan usaha bisa dibedakan menjadi dua yaitu tujuan yang semata-mata dilandasi oleh pertimbangan ekonomis dan tujuan yang dilandasi oleh pertimbangan nonekonomis. Ketika hukum persaingan usaha dilandasi oleh pertimbangan ekonomi, yang diharapkan bisa dicapai oleh hukum persaingan usaha adalah terciptanya efisiensi ekonomi. Pada sisi lain hukum persaingan usaha juga bisa dilandasi oleh pertimbangan - pertimbangan non ekonomi.

Indonesia dan Singapura telah mengatur Larangan Perjanjian anti-kompetitif, Larangan Penyalahgunaan Posisi dominan, dan Larangan Merger Anti kompetitif. Mengingat hukum persaingan usaha di Indonesia dan Singapura lahir terlebih dahulu yaitu pada tahun 1999 dan 2004 dibandingkan dengan dibentuknya pedoman Competition Policy MEA pada tahun 2010. Baik Indonesia maupun Singapura, sama-sama mengatur tentang 3 ruang lingkup kebijakan persaingan tersebut.

1. Larangan Perjanjian anti-kompetitif

Indonesia mengatur mengenai Perjanjian yang dilarang, yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999 Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Yang mana didalamnya dikategorikan menjadi 10 jenis perjanjian yang dilarang, seperti oligopoly, diskriminasi harga, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

Kemudian Singapura dalam Section 34 *Competition Act 24*, juga melarang Perjanjian, Keputusan, dan Praktek-praktek yang anti-kompetitif atau yang merupakan persetujuan antar pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing lainnya untuk mencegah, membatasi atau mendistorsi kompetisi. Termasuk didalamnya adalah *price fixing*, kartel, persengkongkolan, pembagian wilayah, dan perlakuan diskriminatif.

Namun terdapat perbedaan antara Indonesia dengan Singapura, yaitu dalam hal pengkategorian kegiatan Integrasi Vertikal. Di Indonesia, Integrasi Vertikal dikategorikan sebagai salah satu jenis kegiatan yang termasuk di dalam perjanjian yang dilarang, akan tetapi di Singapura Integrasi vertikal tidak dikategorikan sebagai salah satu jenis kegiatan yang termasuk di dalam perjanjian yang dilarang. Untuk menengahi perbedaan ini, perlu melihat kembali pedoman kebijakan persaingan ASEAN sebagai acuan. Dalam ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010, Perjanjian Vertikal dikategorikan sebagai salah satu jenis Perjanjian yang dilarang. Hal tersebut terlihat dalam Chapter 3, Section 2, yang menjelaskan mengenai pengertian Perjanjian Vertikal yang termasuk dalam salah satu jenis perjanjian yang dilarang. Perbedaan kebijakan seperti inilah yang nantinya dikhawatirkan akan menyulitkan dan membingungkan jika terjadi suatu sengketa apabila tidak segera disinkronkan, khususnya jika terjadi sengketa transnasional dalam pasar bebas MEA. Akan tetapi dengan adanya pedoman kebijakan persaingan ASEAN tersebut, seharusnya sudah dapat untuk mengakomodir perbedaan tersebut

2. Larangan Penyalahgunaan Posisi dominan

Di Indonesia, dominasi dibedakan menjadi dua, yaitu monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Keadaan yang dilarang dari monopoli adalah mengontrol produksi, pasar, atau perolehan barang dan jasa, sedangkan penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 Pasal 25 sampai dengan Pasal 29. Yang mana penyalahgunaan posisi dominan tersebut adalah keadaan mengendalikan lebih dari 50 persen pasar yang bersangkutan. Keadaan ini dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan rangkap, kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta pengambilalihan saham.

Sedangkan di Singapura, dalam *Competition Act* nya hanya mengatur satu macam jenis dominasi, yaitu penyalahgunaan posisi dominan. Yang diatur dalam Section 47 *Competition Act*, yaitu suatu keadaan dominasi yang dapat timbul akibat dari predatory pricing, memberikan pelaku usaha lainnya halangan untuk masuk kedalam pasar, dan tying agreement.

3. Larangan Merger Anti kompetitif

Dalam ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010 menyebutkan bahwa sejatinya Merger mengacu pada keadaan dimana bergabungnya dua atau lebih usaha yang sebelumnya berdiri sendiri. Keadaan tersebut juga mencakup transaksi antara dua perusahaan secara hukum bergabung menjadi satu (merger), salah satu perusahaan mengambil alih kendali dari keseluruhan atau sebagian yang lainnya (takeovers / acquisitions), dua atau lebih perusahaan memperoleh pengendalian bersama atas perusahaan lain (joint ventures), dan transaksi lain, dimana satu atau lebih perusahaan mengambil kontrol atas satu atau lebih perusahaan lainnya. Akan tetapi, tidak semua merger menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Banyak juga praktik merger yang baik

dan pro-kompetitif, karena sejatinya kegiatan merger ini bersifat positif jika dilakukan dengan sehat, karena dapat meningkatkan tingkat persaingan.

Dalam Competition Act Section 24 juga mengatur mengenai Merger yang substansial mengurangi kompetisi. CCS akan menilai apakah merger tersebut mengarah secara substansial mengurangi kompetisi, misalnya mengakibatkan kenaikan harga di atas tingkatan yang berlaku umum, menurunkan kualitas, dan/atau mengurangi pilihan produk dan layanan bagi konsumen.

Di Indonesia, Merger ini merupakan salah satu jenis kategori dalam kegiatan atau tindakan yang dilarang. Kegiatan atau tindakan yang dilarang tersebut diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU No. 5 tahun 1999, yang mana dibagi menjadi 4 kategori yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persengkongkolan.

Perbandingan KPPU dan CCS

KPPU adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No.5/1999 dan UU No.20/2008 yang bertanggung jawab kepada Presiden. *Competition Commission of Singapore (CCS)* adalah komisi pengawasan perdagangan di Singapura yang bertanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura.

KPPU dan CCS memiliki beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya:

Persamaan KPPU dan CCS, yaitu dalam hal menyikapi Price Fixing sebagai salah satu jenis kegiatan yang dikategorikan dalam perjanjian yang dilarang yang dapat dikecualikan. Hal tersebut terdapat didalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Price Fixing tidak dilarang sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dengan pesaing-pesaing bisnisnya. Pengecualian terhadap Price Fixing tersebut juga diatur dalam Competition Act.

Perbedaan dalam hal timing dilakukannya notifikasi Merger, CCS memberlakukan sistem voluntary notification. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang akan melakukan merger tidak diharuskan untuk memberitahukan CCS mengenai merger yang dilakukannya tetapi harus melakukan penilaian terhadap diri mereka sendiri. Jika mereka khawatir akan melanggar Competition Act, mereka harus memberitahu CCS mengenai merger yang dilakukannya. Kemudian CCS akan menentukan apakah merger tersebut secara substansial akan mengurangi persaingan atau tidak dan CCS akan mempublikasikan keputusannya. Dalam kasus akuisi Uber oleh Grab, Pemerintah Singapura menjatuhkan denda kepada perusahaan ride-hailing Grab sebesar US\$9,5 juta atau sekitar Rp137 miliar atas kesepakatan akuisisi Uber pada akhir Maret 2018. Denda dilakukan lantaran pemerintah menganggap akuisisi bisnis tersebut melanggar aturan persaingan bisnis. Denda yang diajukan sebesar US\$9,5juta untuk Grab dan 6,58 juta dolar Singapura kepada Uber. Merger bisnis antara keduanya dianggap merusak iklim bisnis. Pemerintah Singapura menganggap kesepakatan bisnis berimbas pada penerapan tarif dan dianggap sebagai rintangan untuk persaingan bisnis. Meskipun CCS menerapkan asas voluntary notification, tetapi CCS dapat membuktikan bahwa akuisisi tersebut menimbulkan kerugian bagi para konsumen angkutan umum jalan raya.

Berbeda dengan KPPU, KPPU memberlakukan sistem post notification. Dalam sistem post notification tersebut, perusahaan akan melakukan merger/akuisisi terlebih dahulu, setelah itu baru dilaporkan ke KPPU. Kemudian, KPPU nantinya akan menilai apakah merger tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli atau tidak. Selain itu KPPU juga memberlakukan sistem mandatory notification, jadi apabila ditemukan perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan mergernya pada KPPU maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi. Perbedaan dalam hal timing dilakukannya notifikasi Merger ini sesungguhnya tidak berpengaruh cukup besar dalam analisis merger/akuisisi,

karena dalam ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 2010 juga membagi timing dilakukannya notifikasi Merger tersebut kedalam 2 jenis pilihan, yaitu secara sukarela atau secara wajib.

Dalam kasus perkara Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh PT FKS Multi Agro, Tbk. dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam memutuskan dan mengadili adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf l juncto Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Dalam perkara ini, denda yang dikenakan sebesar Rp. 1 milyar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, kewenangan KPPU tidak hanya menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan curang, tetapi proaktif berwenang untuk melakukan penelitian, melakukan penyidikan dan/atau pemeriksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menilai dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi tindakan administratif. CCS dapat melaksanakan kewenangan-kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Second Schedule. Kewenangan CCS sebagaimana tercantum dalam Second Schedule tersebut antara lain mencakup melakukan penyelidikan yang dianggapnya penting untuk menegakkan hukum persaingan dan meminta siapa saja agar menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum persaingan.

Jika dibandingkan kewenangan CCS dengan kewenangan serupa yang dimiliki oleh KPPU guna penyelidikan dan pemeriksaan, wewenang KPPU hanya untuk mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain. Kewenangan KPPU tersebut tidak memuat rambu-rambu sebagaimana kewenangan CCS yang terdapat dalam Competition Act 2004 yang lebih luas dan lebih terperinci. Kemudian di Singapura lembaga sejenis KPPU dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dijalankan oleh satu lembaga yaitu CCS, sedangkan di Indonesia KPPU dan BPSK dipegang oleh lembaga khusus yang berbeda. Hal ini menyebabkan kewenangan yang dimiliki oleh CCS lebih luas dibandingkan dengan kewenangan KPPU yang hanya kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha saja.

Selanjutnya pelanggaran terhadap Competition Act akan mengakibatkan dikenakannya sanksi perdata berupa pembayaran denda. Sedangkan di Indonesia berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 tahun 1999, salah satu wewenang KPPU adalah menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang. Yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1999. Lalu berdasarkan Pasal 73 Competition Act CAB memiliki semua kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh CCS. Berbeda dengan KPPU yang memiliki batasan atas intervensi badan peradilan (Pengadilan Negeri) atas putusan KPPU.

SIMPULAN

Dalam pengaturan UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan *Competition Act* tahun 2004 memiliki beberapa persamaan dan perbedaan namun yang paling jelas berbeda adalah Merger merupakan tindakan yang dilarang apabila terindikasi memiliki tujuan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persengkongkolan. Kegiatan atau tindakan yang dilarang tersebut diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU No. 5 tahun 1999, yang mana dibagi menjadi 4 kategori yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persengkongkolan.

Dalam kelembagaan pun sama terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara KPPU dan CSS dimana kewenangan CSS lebih luas dibandingkan KPPU dan hal tersebut dapat di terapkan di Indonesia agar KPPU lebih mudah dalam hal menjalankan tugas pengawasan yang independen.

Dalam analisa dua perkara akuisisi di Indonesia dan di Singapura, dapat disimpulkan efektifitas penegakan hukum dalam penanganan perkara persaingan usaha, Singapura lebih efektif dalam implementasinya, karena secara kelembagaan CSS Singapura bertanggungjawab kepada Menteri Perdagangan sehingga birokrasi menjadi lebih pendek. Sedangkan di Indonesia, KPPU bertanggungjawab kepada Presiden, dimana birokrasinya akan menjadi lebih panjang.

Jika menggunakan pendapat Lawrence M. Friedman, terdapat tiga unsur hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini yaitu:

- a. Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur hukum “... *its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action*”. Hal ini berkaitan dengan suatu tatanan kelembagaan dan kinerjanya, yaitu lintas Kementerian dan lembaga pengawas seperti KPPU yang harus memastikan hukum dilaksanakan secara konsisten dan penuh integritas sesuai dengan aturan formal yang telah ditetapkan;
- b. Substansi (*legal substancy*) adalah keluaran dari sistem hukum yaitu berupa peraturan-peraturan perundangan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur seperti UU Republik Indonesia No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Budaya (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum dan oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku atau norma atau kebiasaan hukum seluruh warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cichocka, A. (2016). Understanding defensive and secure in-group positivity: The role of collective narcissism. *European Review of Social Psychology*, 27(1), 283–317.
- Hidayat, R., & Khalika, N. N. (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Retrieved October 17, 2019, from tirto.id website: <https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-ck25>
- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan

- Tantangan Relasi Horizontal. In I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Kamba, M. N. (2018). *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN.
- Madjid, N. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. Jakarta: IIMaN & Hikmah.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. *The Journal of Social Psychology, 159*(6), 766--779.
- Miller, A. E., & Josephs, L. (2009). Whiteness as pathological narcissism. *Contemporary Psychoanalysis, 45*(1), 93--119.
- Rakhmat, J. (1989). *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.